



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

RANCANGAN

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TA 2026

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD ..	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	26
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	26
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	26
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	32
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2026.....	32
4.2 Target Pendapatan Daerah	43
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	45
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	45
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	57
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	59
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	59
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	60
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	61
BAB VIII PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026	22
Tabel 2	Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	24
Tabel 3	Aumsi Dasar Makro APBN 2026	26
Tabel 4	Aumsi Dasar Makro Perubahan APBD Tahun 2026	27
Tabel 5	Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut lapangan Usaha Tahun 2022-204 (persen)	28
Tabel 6	Target Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	44
Tabel 7	Proyeksi Belanja Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.....	57
Tabel 8	Target Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.....	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen)	7
Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2020-2025 (% , yoy)	9
Grafik 3 Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2021-2025 (% , yoy)	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap Prioritas Nasional Asta Cita yang termuat dalam RPJMN 2025-2029 dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM – PPKF) Tahun 2026 dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2026, maka Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan Perubahan APBD Tahun 2026 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2026 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, dana transfer provinsi, percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak, percepatan pembangunan koperasi merah putih, serta penyesuaian anggaran, rekening kegiatan dan perangkat daerah pelaksana pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2026.

Selain itu, muatan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2026 itu merupakan target-target yang telah ditetapkan tahun 2026 yang di dalamnya telah memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang disampaikan pada rangkaian proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran

2026. Selain hal tersebut di atas, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana mengamanatkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator makro ekonomi daerah; asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang menggambarkan program dan langkah kebijakan dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi serta peningkatan pembangunan daerah; kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta penjelasan terkait strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Demikian pula amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun kebijakan umum Perubahan APBD TA. 2026 sebagai dasar pelaksanaan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Rancangan KUA Perubahan disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2026 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bertujuan:

1. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Mendorong perencanaan strategis jangka pendek dalam program prioritas.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor).
 8. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :110/PMK.07/2023 tentang indikator tingkat kinerja Daerah Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 339);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 Nomor 32).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memasuki semester II tahun 2026 berfokus pada penguatan sektor pertanian, hilirisasi, dan persiapan pendataan Sensus Ekonomi tahun 2026. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan I) tumbuh sebesar 6,88 persen (y-on-y), menempatkan kabupaten Sidenreng Rappang pada peringkat ke-15 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerangka ekonomi makro disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang, persoalan yang harus diselesaikan, tantangan yang dihadapi serta penyelarasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta misi pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan sesuai dengan tema RKPD tahun 2026 yaitu **“Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan”**. Kerangka ekonomi ini meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi , fiskal dan neraca perdagangan serta dorongan investasi. Bab ini diuraikan dalam dua subbab, yaitu arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

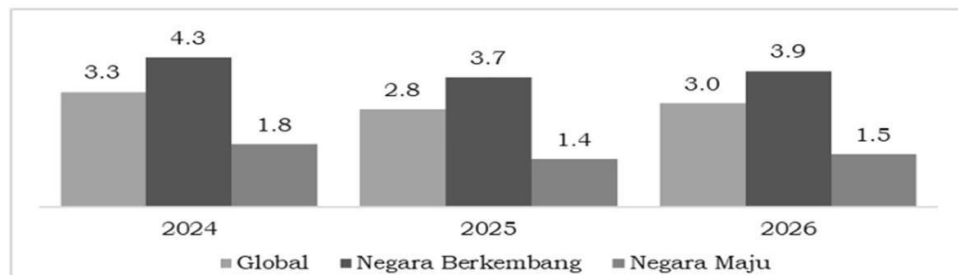
Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2026. Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2026 difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi ekonomi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah, dan berdaya saing. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026.

2.1.1 Dinamika Perekonomian Global

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,2 persen hingga 3,3 persen. Angka ini mencerminkan stabilitas global di tengah berbagai tantangan fragmentasi perdagangan, meskipun lajunya sedikit melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat inflasi dan pengetatan kebijakan moneter. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 utamanya disebabkan oleh meningkatnya proteksionisme perdagangan (seperti kenaikan tarif) yang menekan permintaan, gejolak geopolitik, penurunan daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi, serta tertahannya laju investasi akibat suku bunga tinggi yang masih diterapkan oleh bank sentral di berbagai negara. Pada tahun 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,5% hingga 2,7% disebabkan oleh tiga faktor utama:

1. **Konflik Geopolitik dan Fragmentasi:** Ketegangan perdagangan yang berlanjut serta eskalasi konflik regional, seperti di Timur Tengah, secara signifikan mengganggu jalur logistik utama, membebani prospek pasar, dan memicu disinflasi pangan di berbagai negara ketegangan geopolitik mengganggu rantai pasok dan memicu konflik baru,
2. **Lesunya Investasi:** hambatan struktural serta ruang fiskal yang sempit membuat minat investasi swasta dan publik melemah, menahan momentum ekspansi bisnis lintas negara investasi global yang lesu akibat ketidakpastian tinggi, serta
3. **Transisi kebijakan moneter:** Pelonggaran atau normalisasi suku bunga yang berjalan tidak merata di berbagai kawasan membatasi pemulihan permintaan agregat. Hal ini dicatat oleh IMF dalam Prospek Ekonomi Dunia sebagai salah satu risiko utama yang menekan pertumbuhan, khususnya bagi negara-negara berkembang importir komoditas. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global (persen)



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Tantangan perekonomian global dalam jangka menengah berasal dari lima faktor risiko utama.

Faktor pertama adalah tensi geopolitik dan konflik antarnegara yang melibatkan rivalitas kekuatan besar seperti AS, Tiongkok, dan Rusia, serta konflik di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Ketegangan ini menjadi sumber utama ketidakstabilan internasional yang mengganggu jalur logistik energi dan pangan dunia, yang pada gilirannya memicu volatilitas harga komoditas global.

Faktor kedua berkaitan dengan kecenderungan proteksionisme dan fragmentasi ekonomi melalui kebijakan yang bersifat mementingkan kepentingan domestik secara sepihak, perluasan tantangan nontarif, serta strategi pengurangan risiko yang melemahkan sistem perdagangan bebas.

Faktor ketiga adalah volatilitas sektor keuangan. Hal ini dipicu oleh fluktuasi suku bunga, beban utang pemerintah negara-negara maju, dan prediksi beberapa lembaga internasional yang menunjukkan adanya potensi bubble di pasar modal karena investasi sangat besar di sektor teknologi dan AI. Kombinasi ketiga faktor tersebut berpotensi mendorong aliran modal ke aset-aset safe-haven dan meningkatkan risiko pelarian modal dari pasar negara berkembang, dan pada gilirannya mempersempit ruang kebijakan stabilisasi global.

Faktor risiko keempat mencakup disrupti teknologi melalui adopsi AI. Perkembangan AI memunculkan peluang dan risiko yang berpotensi mengubah struktur ekonomi secara mendalam, seperti yang sebelumnya terjadi dengan listrik dan internet. AI berpotensi mendorong peningkatan produktivitas jangka panjang, tetapi manfaat ini tidak muncul secara instan, dan harus dibarengi dengan upaya peningkatan investasi serta penguatan regulasi dan kualitas sumber daya manusia. AI juga mendorong capital deepening melalui investasi besar pada pusat data, semikonduktor, dan layanan cloud computing, sehingga pola akumulasi modal bergeser dari industri fisik ke infrastruktur digital. Di sisi lain, AI mengubah pasar tenaga kerja dengan mengotomatisasi beberapa jenis tugas terutama di sektor jasa. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil, serta antarsektor, sehingga berpotensi memperbesar ketimpangan di sektor riil. Transformasi AI juga membawa risiko makro ekonomi dan keuangan. Investasi besar di sektor ini dapat memicu gelembung aset teknologi, seperti pada krisis dot-com atau telekomunikasi di awal tahun 2000-an dan berpotensi mengalami koreksi yang

dapat berujung pada terjadinya krisis keuangan.

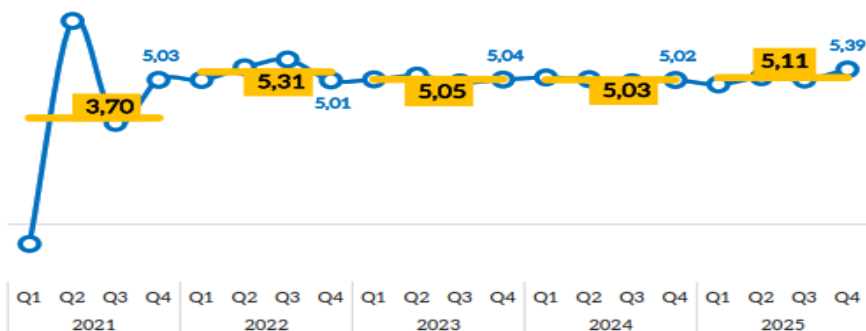
Faktor risiko kelima adalah perubahan iklim dan transisi energi semakin bersifat struktural. Tantangan ekonomi baru yang muncul dari risiko ini berupa tekanan pada biaya energi dan dampak turunan terhadap inflasi global yang sulit diprediksi secara akurat. Namun, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta transisi energi juga membuka peluang investasi dan adopsi teknologi di sektor energi yang dalam jangka panjang mampu memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Global Risks Report 2026 (WEF, 2026) menunjukkan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik, konfrontasi geoekonomi, dan ketidakpastian global telah menggeser perhatian dunia dari isu lingkungan dalam horizon dua tahun ke depan. Akan tetapi, perubahan iklim tetap menjadi risiko jangka panjang paling signifikan berupa gangguan rantai pasok, risiko inflasi pangan, serta potensi tantangan perdagangan berbasis lingkungan. Tanpa antisipasi melalui investasi ketahanan iklim, diversifikasi pembiayaan, dan kebijakan fiskal yang adaptif, akumulasi dampak perubahan iklim berisiko menggerus PDB, memperberat APBN, dan menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada pada kisaran sekitar 5,1–5,3 persen, dengan pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi melalui optimalisasi berbagai mesin pertumbuhan ekonomi. Meskipun tantangan eksternal masih cukup besar, Indonesia memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi domestik, peningkatan investasi, percepatan transformasi industri, hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang semakin merata.

Gambar 2.1.2

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2021-2025 (% , yoy)

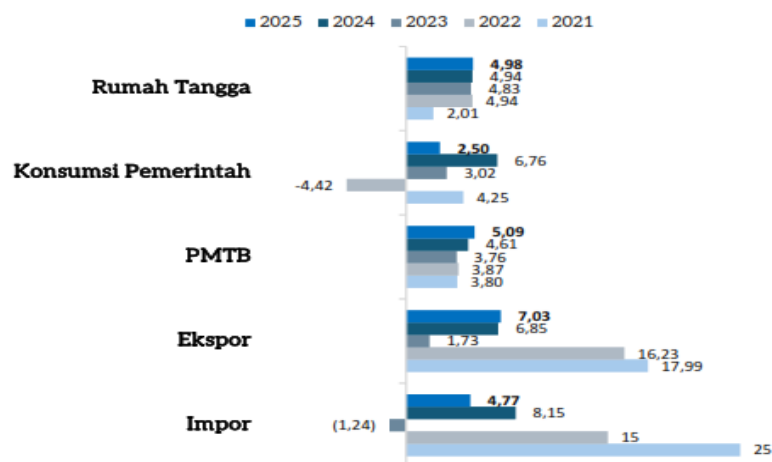


Sumber: BPS, 2026

Sumber: BPS 2026

Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kinerja yang kuat. Konsumsi masyarakat diperkirakan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumah tangga menunjukkan tren yang resilien dan kuat, yaitu sebesar 4,94 persen pada tahun 2022 menjadi 4,98 persen pada tahun 2025. Kinerja positif ini didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui pengendalian inflasi untuk menekan gejolak kenaikan harga. Lebih lanjut, untuk melindungi daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menyalurkan berbagai program bantuan dan insentif sosial. Pada tahun 2025, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), melaksanakan program magang, serta menerapkan kebijakan diskon transportasi yang membantu meningkatkan daya beli sekaligus mobilitas masyarakat.

Gambar 2.1.3
Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2021-2025 (% , yoy)



Sumber: BPS, 2026

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) tumbuh positif. P-KP pada periode 2021-2025 menunjukkan pola fluktuatif namun selaras dengan dinamika belanja negara sebagai shock absorber dan katalis dalam merespon dinamika perekonomian, baik global maupun domestik. Setelah tumbuh 4,25 persen pada 2021, P-KP sempat mengalami kontraksi 4,42 persen pada 2022 seiring penurunan signifikan belanja barang sebesar 19,60 persen pasca normalisasi belanja terkait penanganan pandemi, sebelum kembali pulih pada 2023 dan mencapai akselerasi tertinggi 6,76 persen pada 2024 yang didorong lonjakan belanja pegawai tumbuh 12,64 persen) dan belanja barang (tumbuh 20,95 persen) sebagai cerminan peningkatan aktivitas layanan publik dan kualitas

pelaksanaan anggaran. Pada 2025, sebagai tahun pertama administrasi pemerintahan baru, terdapat penyesuaian program pemerintah dan akselerasi belanja, sehingga P-KP tumbuh lebih rendah namun tetap ekspansif pada 2,50 persen. Pergeseran anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) ke program pemerintah pusat juga turut menahan rambatan konsumsi pemerintah dari sisi pengeluaran pemerintah daerah.

Di sisi investasi, tahun 2026 membuka peluang yang semakin besar dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur nasional, pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta peningkatan investasi pada sektor manufaktur berbasis nilai tambah. Selain itu, tren relokasi industri global (global supply chain diversification) memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi salah satu tujuan utama investasi di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada industri pengolahan mineral, kendaraan listrik (electric vehicle), baterai, petrokimia, dan industri berorientasi ekspor.

Kinerja ekspor-impor riil Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan masih tumbuh positif di tengah perdagangan global yang semakin melambat. Produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Hilirisasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Sektor Manufaktur diperkirakan tetap menjadi penopang utama perekonomian. Sektor ini diharapkan tumbuh persisten untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Prospek positif tersebut bersumber dari keberlanjutan hilirisasi dan penguatan daya saing industri di pasar global. Pemerintah akan konsisten mendorong sektor strategis yang memiliki nilai tambah dan kapasitas produksi tinggi. Kebijakan transformasi industri guna memperkuat daya serap tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing terus didorong oleh Pemerintah.

Sektor Pertanian di tahun 2026 diperkirakan masih akan tumbuh tinggi. Hal tersebut didorong oleh kebijakan Pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional melalui produksi yang berkelanjutan dan stabilitas pasokan domestik untuk mengurangi ketergantungan impor pada komoditas pangan strategis. Sektor pertanian tumbuh 5,33 persen pada tahun 2025 didorong panen raya padi dan jagung, penyempurnaan distribusi pupuk, dan penyempurnaan jaringan irigasi. Peningkatan permintaan domestik terkait kebutuhan program MBG serta membaiknya teknologi dan sarana budidaya turut mendorong pertumbuhan subsektor pertanian lainnya seperti tanaman

pangan tumbuh 9,94 persen, peternakan 7,78 persen, dan perikanan 4,95 persen.

Sektor pertambangan mencatatkan kinerja yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023, sektor pertambangan tumbuh dengan tren yang meningkat dari sebesar 4,00 persen menjadi 6,12 persen. Namun, kinerja sektor ini mulai melambat pada 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,90 persen akibat menurunnya permintaan global terhadap batu bara Indonesia. Pada 2025, Sektor pertambangan bahkan mengalami kontraksi sebesar 0,66 persen sejalan dengan penurunan harga komoditas pertambangan global.

Sektor Konstruksi menunjukkan pola pertumbuhan yang cukup kuat. Pada 2024, pertumbuhan sektor ini cukup signifikan sebesar 7,02 persen dengan kontribusi sekitar 10 persen terhadap PDB, menjadikannya salah satu sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya PMTB, termasuk kenaikan impor barang modal, peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN, serta pertumbuhan belanja modal Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan proyek konstruksi lainnya. Sementara itu di tahun 2025, pertumbuhan Sektor Konstruksi cukup moderat karena basis yang tinggi di tahun sebelumnya.

Sektor perdagangan memegang peranan krusial sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan I 2026, sektor ini tumbuh sebesar 5,61 persen (yoy), Pertumbuhan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih kuat, Kinerja positif sektor perdagangan dipengaruhi berbagai faktor, seperti Peningkatan produksi domestik pada barang-barang pertanian dan industri pengolahan. Kenaikan volume impor untuk barang konsumsi, barang modal, serta bahan baku. Tingginya aktivitas belanja masyarakat yang didorong oleh momentum musiman Ramadan, Idulfitri dan Iduladha kemarin.

Sepanjang 2021–2025, Sektor Penyediaan Akomodasi serta Makan Minum menunjukkan pola pemulihan kuat pasca pandemi yang kemudian termoderasi. Pertumbuhan tahunan meningkat dari 3,88 persen pada 2021 menuju puncak 11,95 persen pada 2022, sebelum melandai menjadi 10,00 persen pada 2023, 8,46 persen pada 2024, dan 7,41 persen pada 2025. Pola ini selaras dengan dinamika permintaan wisata, di mana kenaikan signifikan kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 15,39 juta sepanjang 2025 serta mobilitas wisatawan nusantara memperkuat Subsektor Makanan-Minuman, sementara pemulihan Subsektor Akomodasi tertahan oleh tingkat hunian yang belum merata. Selain itu, ekspansi ekosistem online food delivery

dan implementasi program MBG turut mendorong pertumbuhan Subsektor Jasa Boga. Dengan inflasi yang relatif terkendali dan konsumsi rumah tangga tetap solid, keseluruhan kinerja sektor ini mencerminkan transisi menuju fase pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah tercatat positif. Pertumbuhan yang cukup baik tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi yang ditujukan untuk terus memperkuat daya saing daerah serta menopang persebaran pertumbuhan yang lebih inklusif sepanjang 2025. Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif dengan Sulawesi mencatat laju tertinggi 6,23 persen, diikuti Jawa 5,30 persen, Bali-Nusa Tenggara 4,87 persen, Sumatera 4,81 persen, dan Kalimantan 4,79 persen. Sementara itu, Maluku-Papua tumbuh moderat sebesar 1,44 persen seiring moderasi aktivitas pertambangan besar. Jawa tetap menjadi penggerak utama perekonomian dengan kontribusi 56,93 persen terhadap PDB nasional. Di sisi lain, laju pertumbuhan yang dicapai Sulawesi menunjukkan bahwa industri pengolahan berbasis hilirisasi mempercepat pertumbuhan di samping sektor pertanian dan perdagangan..

Secara keseluruhan, peluang ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memanfaatkan momentum transformasi ekonomi nasional melalui penguatan investasi, peningkatan produktivitas, percepatan hilirisasi industri, pembangunan sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, digitalisasi ekonomi, serta peningkatan daya saing nasional. Dengan memanfaatkan berbagai peluang tersebut secara optimal, Indonesia memiliki prospek untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, serta mempercepat transformasi menuju negara berpendapatan tinggi secara berkelanjutan.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Arah kebijakan perekonomian daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 disusun sebagai bagian integral dari kerangka ekonomi daerah yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, arah kebijakan ekonomi daerah harus mencerminkan kondisi perekonomian daerah, proyeksi ekonomi, tantangan dan peluang pembangunan, serta sinkron dengan arah kebijakan pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, dan

prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi daerah tidak hanya menjadi pedoman dalam pengelolaan pembangunan ekonomi selama satu tahun anggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki posisi geografis yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sidenreng Rappang merupakan salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Memasuki Tahun 2026, perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,71 persen pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor basis yang berperan penting dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, serta penyediaan bahan pangan regional. Kondisi tersebut menjadi modal yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap berbagai risiko.

Sekaitan dengan tahapan pembangunan tahun 2026 yaitu “Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Melalui Penguatan Agrobisnis Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” dimana ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menciptakan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, maka di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, serta dinamika geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok pangan, Indonesia dituntut untuk membangun sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama yang dapat ditempuh adalah penguatan sektor agrobisnis sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi perdesaan dan nasional. Penguatan agrobisnis mencakup seluruh rantai nilai dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil, hingga distribusinya. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, agrobisnis mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta menciptakan peluang usaha bagi kelompok rentan seperti perempuan dan generasi muda.

Transformasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga menjamin pemerataan hasil pembangunan.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan akses terhadap teknologi dan pasar, serta memperkuat kelembagaan petani. Penerapan prinsip berkelanjutan baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi akan memastikan bahwa pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Kita patut mengapresiasi berbagai langkah strategis kebijakan ekonomi Sidenreng Rappang yang telah diambil pemerintah yang mampu menciptakan kemajuan berarti di tengah ketidakpastian ekonomi, indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang yang sesungguhnya masih berada pada tren positif.

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian suatu daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Pada tahun 2026, perekonomian daerah diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor eksternal, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional. Dinamika tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah melalui perubahan permintaan pasar, fluktuasi harga komoditas, arus investasi, kondisi perdagangan, serta kemampuan fiskal pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kemampuan adaptasi agar berbagai risiko eksternal tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang tercatat sebesar 7,71 persen (yoy), dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp21,73 triliun. Capaian tersebut menjadi modal yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi tahun 2026. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan daerah penyangga ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, hortikultura, peternakan sapi potong, ayam ras, telur, dan perikanan

air tawar. Dukungan pemerintah pusat melalui program swasembada pangan, modernisasi pertanian, penyediaan benih unggul, mekanisasi pertanian, pembangunan jaringan irigasi, serta penguatan cadangan pangan nasional akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih tumbuh positif. Pertumbuhan ini ditunjukkan oleh capaian realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 7,71 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,42 persen. Hal ini disebabkan oleh maraknya event-event dengan skala nasional maupun lokal yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 sehingga menstimulus tumbuhnya aktivitas pada sektor tersebut. Pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 11,66 persen diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 11,58 persen.

Selain lapangan usaha yang disebutkan di atas, terdapat tujuh lapangan usaha yang juga tumbuh di atas 5 persen diantaranya yaitu: Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,70; Real Estate sebesar 7,81 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,95 persen; Administrasi Pemerintah sebesar 6,38 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,97 persen; Jasa Pendidikan sebesar 5,90 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 5,81 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,68 persen; Sementara itu, Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi sebesar 0,05 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,21 persen; diikuti oleh Konstruksi sebesar 15,63 persen; Industri Pengolahan sebesar 15,56 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,44 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 71,85 persen.

Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang

berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek-objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (fiscal needs) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan yang besar pula.

2.1.3.2 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita (Produk Domestik Regional Bruto Perkapita) adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Dengan kata lain, PDRB Perkapita adalah rata-rata nilai PDRB yang dikaitkan dengan setiap orang di daerah tersebut. PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan pola peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2021 masyarakat menikmati standar hidup yang relatif tinggi dengan rata-rata penduduk memperoleh kue ekonomi sebesar Rp 47,34 juta, kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp 51,37 juta. peningkatan masih berlanjut yakni di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 55,51 Juta dan Rp 59,31 Juta, hingga akhirnya pada tahun 2025 meningkat lagi menjadi Rp 65,15 juta atau jika dikonversi ke dalam satuan bulanan, pendapatan warga sidenreng rappang berkisar Rp 5,4 juta/Bulan.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 65,15 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah, namun capaian PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai target. Selanjutnya bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang (9,85%) lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan daerah tetangga di Ajatappareng yang senilai 7,44 persen.

Faktor yang mendukung peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang adalah besar Nilai PDRB yang diukur dari produksi setiap sektor lapangan usaha, penduduk bisa menjadi faktor pendukung juga menjadi faktor penghambat. Jumlah penduduk dapat meningkatkan produksi, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula produksi barang dan jasa. Namun semakin banyak jumlah penduduk sebagai pembagi maka semakin kecil pula nilai PDRB perkapita yang dihasilkan dan menghambat nilai PDRBN per Kapita.

2.1.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah mengharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka akan terus menurun di tahun 2026. Meski demikian, perkembangan teknologi digital dinilai akan mengancam para pekerja karena dapat menghemat tenaga kerja. Pemerintah pusat menilai efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dinilai dapat membantu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026. Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, perubahan teknologi informasi juga membawa manfaat yang cepat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (labor saving) secara masif, persoalan privasi dan keamanan siber (cyber security). Capaian angka pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 sebesar 3,29 persen kemudian menurun hingga 3,02 persen di tahun 2024. Sementara di tahun 2025 diperkirakan berada di angka 2,93 persen dan ditargetkan pada tahun 2026 adalah sebesar 2,84 persen.

2.1.3.4 Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2026. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik R.I, pada tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,94 persen, turun signifikan dari 1,57 persen pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,63 persen.

Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi salah satu yang terendah di Regional Pulau Sulawesi. Prestasi ini menjadi indikator kuat bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan menekan kemiskinan ekstrem hingga mencapai angka di bawah satu persen tidak lepas dari kepemimpinan yang kuat dan kolaboratif di bawah arahan Bupati Sidenreng Rappang, yang secara konsisten mendorong percepatan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program strategis, mulai dari penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah,

pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, hingga pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat.

2.1.3.5 Rasio Gini

Pada September 2025, Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) per September 2025 berada pada level 0,363, lebih rendah dari Rasio Gini per Maret 2025 sebesar 0,375. Peningkatan kualitas tersebut didorong oleh turunnya Rasio Gini, baik di perkotaan maupun perdesaan yang masing-masing mencapai 0,383 dan 0,295. Secara spasial, hampir seluruh provinsi telah mengalami penurunan Rasio Gini di bawah level prapandemi pada September 2025. Target Rasio Gini pada 2026 sebesar 0,377 – 0,380.

2.1.3.6 Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusia. Secara umum keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living). Mulai tahun 2025, penggunaan IPM yang saat ini digunakan untuk mengukur pembangunan manusia diganti dengan Indeks Modal Manusia (IMM) atau Human Capital Index (HCI). Perubahan ini bertujuan untuk memberikan pengukuran yang lebih komprehensif terhadap kualitas modal manusia, bukan hanya fokus pada pembangunan manusia secara umum. IMM merupakan indikator yang mengukur kualitas modal manusia suatu negara dengan fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan. Dengan kata lain, perubahan ini menandakan fokus yang lebih kuat pada kualitas sumber daya manusia dan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai angka IPM yang konsisten meningkat. Memasuki tahun 2021 angka IPM sebesar 73,07, selanjutnya pada tahun 2022 mencatatkan IPM 73,39 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 73,81 dan di tahun 2024 menjadi 74.81. Trend kenaikan terus terjaga hingga di tahun 2025 kembali naik menjadi 75,49. Walaupun terus mengalami kenaikan, angka IPM Sidereng Rappang tahun 2023, 2024, hingga 2025 masih berada di bawah capaian Provinsi dan Nasional. Jika dibandingkan dengan wilayah Ajatappareng, IPM

Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025, yaitu sebesar 75,49, sedikit lebih lambat dengan hanya mencatatkan angka pertumbuhan 0,43 persen. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki empat indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

2.1.3.7 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kehidupan dan pembangunan global dimana salah satu pemicunya adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Untuk itu, sekaligus dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Indonesia melakukan transisi ekonomi hijau yang memprioritaskan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan. Untuk memuluskan transisi tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kondisi business as usual dan apabila berkolaborasi dengan dunia internasional dapat ditingkatkan menjadi 41%. Selanjutnya, guna mencapai komitmen tersebut, Pemerintah telah merencanakan dan mulai mengimplementasikan beberapa langkah strategis pada beberapa sektor kritikal perubahan iklim, yaitu sektor Forestry and Other Land Uses (FOLU), energi, pertanian, pengolahan limbah, serta Industrial Process And Product Uses (IPPU). Saat ini, upaya terbesar yang dilakukan oleh Pemerintah berada di sektor kehutanan dan guna lahan atau dikenal dengan Forestry and Other Land Uses dan sektor energi. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GEI) mengacu pada jumlah emisi GRK per unit keluaran produk. Jumlah tersebut diukur dalam tCO₂e (ton setara karbon dioksida) per unit setara keluaran, dengan memperhitungkan semua gas rumah kaca utama, seperti: Karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), Dinitrogen oksida (N₂O), Ozon (O₃), Gas terfluorinasi seperti CFC dan HCFC.

Tujuannya adalah untuk menilai dan mengurangi emisi tanpa harus menurunkan produksi total, sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Upaya dan solusi mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) perlu dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan dari pemanasan global. Dampak gas rumah kaca di tanah air sendiri sudah banyak dirasakan pada berbagai sektor. Suhu yang semakin meningkat berimbas pada kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Penurunan intensitas emisi GRK adalah proses mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan per unit

kegiatan atau produk. Penurunan intensitas emisi GRK umumnya menekankan pada upaya-upaya seperti peningkatan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, transisi ke bahan bakar rendah karbon, dan penerapan teknologi bersih. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Penurunan Intensitas Emisi GRK berada di angka 3,04 persen pada tahun 2024, pada tahun 2025 ditargetkan menjadi 11,94 persen dan di angka 13,27 persen pada tahun 2026.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian target sasaran makro ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 dan pencapaian target nasional, dimulai dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita yang meningkat, angka kemiskinan yang menurun dan tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Dalam perspektif itulah arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya pada sektor pemerintah tetapi jauh lebih penting adalah untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Target RKP 2026	Target Kinerja Tahun 2026			
			RKPD-P Prov. Sulsel	RKPD Kab. Sidrap	RKPD-P Kab. Sidrap	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.9-6.2	5.9-6.2	4,95	8,05	berdasarkan asumsi capaian tahun 2025
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	87.8-88.2	87.8-88.2	64,89	69,07	berdasarkan asumsi capaian tahun 2025 dan menyesuaikan kenaikan target LPE
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.00-4.18	4.00-4.18	2,84	3,26	tren pertumbuhan 6 tahun terakhir
4	Kemiskinan (%)	6.50-7.00	6.50-7.00	4.45-3.55	4,79-4,80	tren pertumbuhan 2 tahun terakhir
5	Rasio Gini (Poin)	0.346 - 0.352	0.346-0.352	0,306	0,321	tren pertumbuhan 6 tahun terakhir
6	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	0.54	0.54	75.44	75.99	tren pertumbuhan 6 tahun terakhir
7	Penurunan Intensitas Emisi gas Rumah Kaca (%)	33.26-37.47	33.26-37.47	13,27	13,27	tetap

Sumber: RKP 2026, Perubahan RKPD Prov. Sulsel, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2026, dio;ah

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menggerakkan jalannya roda organisasi guna pencapaian tujuan, pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya. Keuangan daerah merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* melalui tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, 3) program dan kegiatan yang disusun harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, 4) serta transparansi dan akuntabilitas Anggaran Daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnyadi luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dapat terlaksana melalui,

- Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- Optimalisasi kerja sama dan dukungan pembiayaan Pembangunan daerah;

- Pinjaman daerah untuk pembiayaan kegiatan strategis.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2026 meliputi aspek Pendapatan, Belanja, dan aspek Pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Adapun Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025

Tahun	PAD	TOTAL PENDAPATAN	Proporsi (%)
2021	136.809.515.757,39	1.200.338.615.401,39	11,40
2022	161.869.158.604,00	1.172.625.829.994,00	13,80
2023	171.420.397.746,00	1.196.103.914.164,13	14,33
2024	184.956.715.500,80	1.247.494.491.726,80	14,83
2025	237.293.217.416,01	1.277.819.635.854,01	18,57

Sumber: BKAD (diolah)

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2026 diharapkan semakin membaik, seiring dengan situasi ekonomi makro diliputi tekanan dan tantangan. Dengan asumsi-asumsi makro ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang yang juga kian membaik untuk mendukung iklim berinvestasi dan berusaha menuju peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pemulihan ekonomi diharapkan terus berlanjut yang nantinya akan mengembalikan perekonomian sebelum Covid-19 dan bahkan memungkinkan lebih tinggi dibandingkan masa sebelum Covid-19. Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek-objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut

berimplikasi pada kebutuhan fiskal (fiscal needs) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan besar pula

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan, maka arah kebijakan daerah tahun 2026 akan difokuskan untuk:

1. Penataan regulasi dan kelembagaan serta pengembangan kolaborasi pentahelix;
2. Pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan yang didukung dengan perbaikan regulasi dan kelembagaan;
3. Penganan anak tidak sekolah melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan;
4. Peningkatan akses dan mutu kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, perbaikan gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit;
5. Penguatan Regulasi dan kelembagaan, perbaikan koordinasi pelaksanaan pencegahan pernikahan usia anak, optimalisasi penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum;
6. Optimalisasi Penanganan Kemiskinan Melalui Pengintegrasian Data Dan Program Kemiskinan, Peningkatan Peran Dan Fungsi TKPKD;
7. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis Melalui Pendidikan Politik, Optimalisasi Koordinasi Dan Fasilitasi Kelembagaan;
8. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Dan Penyiapan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Penataan Kelembagaan Dan Tata Laksana Perangkat Daerah;
10. Penyediaan Sarana Prasarana Dan Optimalisasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik;
11. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 Pemerintah menyusun kebijakan fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi dan melindungi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional. Sejalan dengan dinamika ekonomi global dan tantangan yang dihadapi maka disusunlah asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan rancangan Perubahan APBN Tahun 2026, sebagai berikut;

Grafik 3.1

Asumsi Dasar Makro APBN 2026

No	INDIKATOR MAKRO	Tingkat %
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 - 5,8
2	Inflasi	1,5 - 3,5
3	Nilai Tukar	16500 - 16900
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 thn	6,6 - 7,2
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	60 - 82 USD/barel
6	Lifting Minyak Mentah	600 - 605 USD/barel
7	lifting Gas	953 - 1017 Ribuan barel/hari
8	Tingkat Pengangguran terbuka	4,44 - 4,96
9	Tingkat Kemiskinan	6,5- 7,5
10	Tingkat kemiskinan Ekstrem	0
11	Indeks Modal Manusia	0,57
12	Gini Rasio	0,377 - 0,380

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Tahun 2026

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 yaitu ***“Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan”***. Ketahanan pangan dimaksudkan untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas, SDM unggul bertujuan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan produktif, sementara ekonomi berkelanjutan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan ramah lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2026 sebagai berikut:

Grafik. 3.2

Asumsi Dasar Makro Perubahan APBD 2026

No.	Indikator	Target RPJMD Tahun 2026	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,95	4,95	8,39-10,39
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	64,89	64,89	76,52 - 77,64
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2,84	2,84	2,92-2,84
4	Tingkat Kemiskinan (Persen)	4.45 - 3.55	4,45 - 3,55	4,33 - 4,06
5	Gini Rasio (Poin)	0,306	0,306	0,303-0,301
6	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	75,44	75,44	76,22-76,55
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	13.27	13,27	14,33

Sumber : Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian suatu daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Pada Triwulan I Tahun 2026, perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang tumbuh sebesar 6,88 persen (y-on-y), menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang pada peringkat ke-15 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah masih berada pada jalur positif, namun capaian tersebut menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2025 yang mencapai 13,71 persen, atau melambat sebesar 6,83 poin persentase. Perlambatan ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pencapaian pembangunan daerah, mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi acuan target penyesuaian dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat signifikan di tahun 2025 yakni sedikit mengalami percepatan sebesar 7,71 persen dimana sebelumnya di angka 4,05 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yang berada di angka 5,43 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,11 persen untuk Nasional di tahun 2025. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi

sumber daya yang ada.

Gambar 3.3

Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
Menurut lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (persen)

Lapangan Usaha PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,75	28,52	28,81	28,76	30,21
Pertambangan dan Penggalian	5,13	5,12	5,41	5,33	5,03
Industri Pengolahan	13,61	14,52	15,01	15,09	15,56
Pengadaan Listrik, Gas	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	18,24	17,72	16,87	16,6	15,63
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,12	10,46	10,71	10,75	10,44
Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,29	2,55	2,59	2,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,79	0,82	0,81	0,85
Informasi dan Komunikasi	2,88	2,84	2,77	2,79	2,77
Jasa Keuangan	3,14	3,1	2,82	2,72	2,64
Real Estate	3,95	3,86	3,88	3,89	3,83
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,16	3,83	3,97	3,88
Jasa Pendidikan	3,81	3,73	3,65	3,69	3,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,74	1,62	1,56	1,62	1,56
Jasa lainnya	1,04	1,06	1,08	1,15	1,18

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

3.2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah mengharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan terus menurun di tahun 2026. Meski demikian, perkembangan teknologi digital dinilai akan mengancam para pekerja karena dapat menghemat tenaga kerja. Pemerintah pusat menilai efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dinilai dapat membantu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026.

TPT Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 tidak lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia yang masing-masing sebesar 4,21 persen dan 4,85 persen. Sampai tahun 2024, capaian TPT Kabupaten Sidenreng Rappang tetap lebih rendah, dimana Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19 persen dan Indonesia sebesar 4,91 persen. Penurunan TPT yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang ini sejalan dengan

peningkatan PDRB, terutama pada sektor-sektor yang padat karya, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor industri pengolahan. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang 5 tahun terakhir selalu lebih baik bila dibandingkan capaian provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional. Walaupun demikian angka penurunan TPT Sidenreng Rappang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata penurunan capaian TPT daerah Ajatappareng sebesar 0,091. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 sebesar 3,29 persen kemudian menurun hingga 3,02 persen di tahun 2024. Sementara di tahun 2025 diperkirakan berada di angka 2,93 persen dan ditargetkan pada tahun 2026 adalah sebesar 2,84 persen.

3.2.1.2. Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan kecenderungan positif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Tren indeks kedalaman kemiskinan cenderung turun dan cukup rendah. Walaupun begitu trend indeks kedalaman kemiskinan tahun 2021 hingga 2025 mengalami fluktuatif. indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang selalu dibawah 1, menunjukkan bahwa jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan tidak begitu jauh. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 0,86, dan Kembali turun di tahun 2023 dan 2024 yakni masing-masing 0,54 dan 0,51, sampai akhirnya pada tahun 2025 kembali naik menjadi 0,74. Inflasi yang tidak terkendali dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan. Inflasi yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan harga barang dan jasa naik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Ketika harga-harga meningkat tetapi pendapatan tetap, maka kemampuan untuk membeli barang kebutuhan pokok menjadi sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Garis kemiskinan, yang merupakan batas pendapatan minimum untuk mencapai kebutuhan dasar menjadi sulit, ini menyebabkan ketimpangan antara pendapatan penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin besar, sehingga indeks kedalaman kemiskinan naik.

Berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan Pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan berbagai upaya merespon penurunan angka kemiskinan

diantaranya Program Bedah Rumah, Program Bantuan Masyarakat Miskin, Program Bantuan Ternak, Program Bantuan Tanaman Pekarangan serta Pelatihan untuk UMKM.

3.2.1.3. Rasio Gini

Rasio Gini Indonesia pada Maret 2025 berada di 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024. Selanjutnya pada September 2025 turun lebih jauh menjadi 0,363, atau membaik 0,012 poin dibanding Maret 2025 dan turun 0,018 poin dibanding September 2024. Dengan basis 2025 sebesar 0,363, maka target operasional 2026 secara logis berada pada kisaran penurunan moderat sekitar 0,377-0,380, melalui penguatan program pengurangan kemiskinan, hilirisasi yang menciptakan pekerjaan, reforma sosial-ekonomi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Rasio Gini 2027 diperkirakan dapat turun lebih lanjut di kisaran 0,375- 0,378 dengan didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen, penciptaan lapangan kerja formal meningkat, bantuan sosial semakin tepat sasaran, inflasi pangan terkendali, dan pembangunan wilayah luar Jawa lebih kuat.

Mengacu pada arah RPJMD dan RKPD serta logika pembangunan inklusif, target Rasio Gini Sidenreng Rappang tahun 2026 secara realistis diarahkan turun bertahap ke kisaran 0,306. Penurunan ini bersifat moderat dengan strategi utama untuk mencapai target ini meliputi penguatan hilirisasi pertanian dan agroindustri, peningkatan produktivitas petani kecil, perluasan akses pembiayaan UMKM, pembangunan infrastruktur desa-produksi, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. Apabila strategi tersebut berjalan konsisten, Sidenreng Rappang dapat menjaga posisi sebagai salah satu daerah dengan ketimpangan relatif terkendali di Sulawesi Selatan.

3.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusia. Secara umum keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living). Mulai tahun 2025, penggunaan IPM yang saat ini digunakan untuk mengukur pembangunan manusia diganti dengan Indeks Modal Manusia (IMM) atau Human Capital Index (HCI). Perubahan ini bertujuan untuk memberikan pengukuran yang lebih komprehensif

terhadap kualitas modal manusia, bukan hanya fokus pada pembangunan manusia secara umum. IMM merupakan indikator yang mengukur kualitas modal manusia suatu negara dengan fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan. Dengan kata lain, perubahan ini menandakan fokus yang lebih kuat pada kualitas sumber daya manusia dan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai angka IPM yang konsisten meningkat. Memasuki tahun 2021 angka IPM sebesar 73,07, selanjutnya pada tahun 2022 mencatatkan IPM 73,39 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 73,81 dan di tahun 2024 menjadi 74,81. Trend kenaikan terus terjaga hingga di tahun 2025 kembali naik menjadi 75,49. Walaupun terus mengalami kenaikan, angka IPM Sidereng Rappang tahun 2023, 2024, hingga 2025 masih berada dibawah capaian Provinsi dan Nasional. Jika dibandingkan dengan wilayah Ajatappareng, IPM Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025, yaitu sebesar 75,49, sedikit lebih lambat dengan hanya mencatatkan angka pertumbuhan 0,43 persen. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki empat indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin

memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjalankan tahapan strategi pengelolaan PAD mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahap perencanaan, koordinasi dan konsolidasi di pelaksanaan serta optimalisasi pengawasan. Hal ini sejalan dengan anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah sehingga perlu didorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola penerimaan daerahnya melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;

- c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
 6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Tenaga Listrik sesuai dengan pasal 21 dan pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
 7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
jenis-jenis retribusi:
 - a. Retribusi jasa pelayanan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - f. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - j. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
8. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 9. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2026.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
4. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 tahun terakhir.

5. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. DAU memiliki dua macam yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau biasa disebut dengan DAU Block Grant dan DAU yang ditentukan penggunaannya atau biasa disebut dengan DAU Spesifik Grant.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 melalui portal

Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

5) Dana Insentif Fiskal (IF)

1. Dana Insentif Daerah atau Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan

penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah atau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah atau Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2026. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026 mendahului penetapan APBD provinsi

Tahun Anggaran 2026, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi lain-lain pendapatan seperti kontribusi dsri sumber lain yang sah dan tidak mengikat

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp.1.144.563.838.000.-, naik sebesar Rp.44.633.201.000.-, jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2026 pada APBD Pokok sebesar Rp. 1.099.930.637.000.-, atau 4,06%.

Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

URAIAN	TARGET			%
	APBD POKOK 2026	RAPBD-P 2026	Bertambah/ Berkurang	
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	243.511.889.000	272.925.090.000	29.413.201.000	12,08
Pajak Daerah	95.550.859.000	95.142.539.000	(322.000.000)	(0,34)
Retribusi Daerah	9.180.052.000	9.310.372.000	44.000.000	0,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000	6.500.000.000	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	132.280.978.000	161.972.179.000	29.691.201.000	22,45
PENDAPATAN TRANSFER	856.418.748.000	871.418.748.000	15.000.000.000	1,75
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	801.418.748.000	804.418.748.000	3.000.000.000	0,37
Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.000.000.000	67.000.000.000	12.000.000.000	21,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	220.000.000	220.000.000	100,00
Pendapatan Hibah	-	100.000.000	100.000.000	100,00
Lain-Lain Pendapatan sesuai ketentuan	-	120.000.000	120.000.000	100,00
Jumlah Pendapatan	1.099.930.637.000	1.144.563.838.000	44.633.201.000	4,06

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD tahun 2026 naik sebesar 12,08% dibandingkan dengan APBD Pokok tahun 2026 yang rencana awal sebesar Rp.243.511.889.000,- menjadi Rp.272.925.090.000,- atau sebesar Rp.29.413.201.000,- kenaikan tersebut disebabkan pada peningkatan target pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yakni pendapatan dari BLUD Rumah sakit dan Puskesmas. Namun terjadi penurunan atas target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026 pada target Pajak Daerah, ini merupakan hasil penyesuaian dari Badan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Transfer mengalami peningkatan target sebesar Rp.15.000.000.000,- atau sekitar 1,75% dari APBD Pokok Tahun 2026, dari rencana awal sebesar Rp.856.418.748.000,- menjadi sebesar Rp.871.418.748.000,-.

Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan yang rencana awal tidak dianggarkan di APBD Pokok Tahun 2026, dalam Perubahan APBD Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp.220.000.000,-.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Untuk Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menerapkan serangkaian kebijakan Belanja Daerah yang berfokus pada peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, upaya swasembada pangan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, pengendalian utang pihak ketiga, rekrutmen tenaga PPPK dan kegiatan-kegiatan mandatori lainnya sesuai dengan regulasi yang telah diatur.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, seperti program bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan pangan. Selain itu, fokus pada pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan juga penting. Program-program ini harus didesain dengan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis data untuk memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan peningkatan kesehatan dan gizi anak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka stunting. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengalokasikan dana yang signifikan untuk program pencegahan stunting, seperti program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi kepada ibu hamil dan balita serta perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi yang baik.

Untuk program-program yang mendorong peningkatan investasi. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor yang tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Selain itu, penting untuk memperkuat infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan dan listrik, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Dalam hal ini, kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah provinsi juga dapat ditingkatkan untuk mempercepat peningkatan investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dengan bijak untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Investasi dalam sektor pertanian, perikanan dan peternakan dapat membantu meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan serta mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem distribusi dan rantai pasok pangan serta melakukan pengawasan terhadap harga dan kualitas produk pangan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah juga perlu dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai pemerintah daerah akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, stunting dan

mendorong investasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan Belanja Daerah.

Kebijakan belanja daerah juga wajib atau mandatory spending mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen, belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40%, Belanja Pegawai paling tinggi sebesar 30% , pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan seperti, hasil penerimaan PKB paling rendah 10% untuk Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan sarana transformasi umum, hasil penerimaan PBJT – tenaga Listrik sebesar 10% untuk penyediaan penerangan jalan serta tetap berupaya penyelesaian utang pihak ketiga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan pemulihan ekonomi khususnya bagi dunia usaha.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan instrumen penting untuk mendukung peningkatan produktivitas ASN dalam melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan belanja pegawai akan terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima serta ASN yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Selain ASN, belanja pegawai juga digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah,

pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya dengan memperhatikan kemampuan daerah;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN maupun PPPK sesuai kebutuhan pegawai Tahun 2026;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- g. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional agar berjalan efektif dan efisien, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas

dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;

6. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

5) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 40% dari total APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Belanja Aset Lainnya**

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan

yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA- SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD

dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2026 jika dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

URAIAN	TARGET			
	APBD POKOK 2026	RAPBD-P 2026	Bertambah/ Berkurang	PERSEN (%)
BELANJA				
BELANJA OPERASI	904.616.400.000	984.837.614.000	80.221.214.000	8,87
Belanja Pegawai	545.233.324.576	577.988.540.643	32.755.216.067	6,01
Belanja Barang dan Jasa	346.626.239.924	379.422.329.357	32.796.089.433	9,46
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Hibah	12.750.835.500	27.420.744.000	14.669.908.500	115,05
Belanja Bantuan Sosial	6.000.000	6.000.000	-	-
BELANJA MODAL	98.517.337.000	103.144.779.000	4.627.442.000	4,70
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.651.461.900	18.349.113.192	(1.302.348.708)	(6,63)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.762.911.000	12.749.398.400	986.487.400	8,39
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.481.449.000	66.350.613.108	2.869.164.108	4,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.621.515.100,00	5.695.654.300	2.074.139.200	57,27
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
BELANJA TRANSFER	111.796.900.000	111.796.900.000	-	-
Belanja Bagi Hasil	3.473.092.000	3.473.092.000	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	108.323.808.000	108.323.808.000	-	-
Jumlah Belanja	1.119.930.637.000	1.204.779.293.000	84.848.656.000	7,58

Anggaran Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun 2026 direncanakan senilai Rp.984.837.614,000.- naik sebesar Rp.80.221.214.000,- jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Pokok Tahun 2026 sebesar Rp.904.616.400,000.-, kenaikan belanja operasi bersumber dari Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 6,01% atau sebesar Rp.32.755.216.067,- dan juga Belanja Barang dan Jasa naik sebesar 9,46% atau sebesar Rp.32.796.089.433.- dari APBD Pokok tahun 2026, untuk belanja Bunga tidak

lagi dianggarkan, sementara belanja Hibah mengalami kenaikan senilai Rp.14.669.908.500,- atau sebesar 115,05% dari APBD Pokok tahun 2026. Sedangkan belanja Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan dari APBD Pokok tahun 2026 (tetap).

Anggaran Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.103.144.779.000.- naik sebesar Rp.4.627.442.000,- atau senilai 4,70% jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Modal pada APBD Pokok Tahun 2026 yang dianggarkan sebesar Rp.98.517.337.000.-,

Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.5.000.000.00. atau sama dengan tahun 2025.

Untuk Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan belanja Bantuan Keuangan dalam Perubahan APBD Tahun 2026 tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp.111.796.900.000,-.

Secara keseluruhan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Perubahan APBD Tahun 2026 sesuai dengan Tabel sebelumnya dan uraian diatas adalah senilai Rp.1.204.779.293.000.-, mengalami kenaikan 7,58% atau sebesar Rp.84.848.656.000,- dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 1.119.930.637.000,-.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan Pembiayaan daerah pada tahun 2026 menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.60.215.455.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.40.215.455.000,- atau 201,08% dari APBD Pokok tahun 2026 sebesar Rp.20.000.000.000,-. Adapun pada pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2026 tidak mengalami perubahan yakni tidak dianggarkan karena kewajiban pemerintah daerah atas pembayaran utang jangka panjang telah selesai. Proyeksi pembiayaan tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Target Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

URAIAN	TARGET			
	APBD POKOK	PERUBAHAN RAPBD	Bertambah/ Berkurang	PERSEN (%)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201.08
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201.08
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201.08
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
Pembiayaan Netto	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201.08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berk	-	-	-	-

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya

SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
 3. SiLPA tahun 2026 diharapkan dapat menjadi penopang pembiayaan pembangunan serta mampu mengendalikan proses perencanaan dan penganggaran agar menjadi lebih baik dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 3 % dari total APBD.
- 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan tetap direncanakan untuk penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 sebagai berikut.

1. Meningkatkan literasi masyarakat, wajib pajak dan wajib retribusi serta stakeholder terkait pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Mengoptimalkan elektrifikasi transaksi pemerintah daerah;
3. Melakukan reviuw atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, khususnya terkait dengan teknis operasional di lapangan;
4. Melakukan pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
5. Meningkatkan manajemen Pendapatan Asli Daerah;
6. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
7. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
8. Menyediakan alternatif kanal pembayaran pajak dan retribusi secara online;
9. Membentuk Satgas khusus terkait yang bertanggung jawab untuk proses pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Meningkatkan kompetensi Petugas Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Membangun sistem/aplikasi yang terintegrasi penerimaan Pendapatan Daerah.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari

- pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU block grant dan specific grant , Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 3. Sumber pendanaan, seperti DAK, IF dan DAU , tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga masih dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
 4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026;
 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun Anggaran 2026 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pencapaian pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan Program/Kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran

pembangunan tahun 2025, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanjayang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

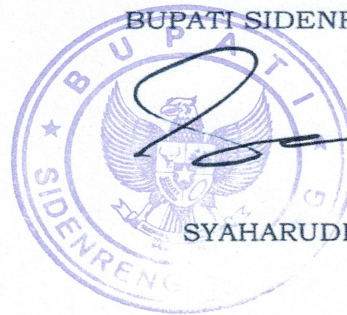
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

KUA Perubahan yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD-P (PPAS-APBD-P) Tahun 2026 dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun Anggaran 2026. Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF